



SALINAN

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu diadakan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan dan antar kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -

- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011; Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011; tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 03/VPB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
19. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 Nomor REG Perda Provinsi Sulawesi Tenggara: 010/264/2016);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016

(Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Kepala Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat KCD adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
10. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah



Kejuruan (SMK) / Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

11. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) dan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB).
  12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
  13. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  14. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
  15. Penataan guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik dan komposisi guru sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan Pendidikan.
  16. Pemerataan adalah proses menerapkan sistem pembaharuan pendidikan secara merata dan menyeluruh yang berkeadilan.
  17. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan dan antar jenjang pendidikan dalam rangka Penataan dan Pemerataan guru sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan.
  18. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
  19. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
-

20. Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan di luar tugas dan fungsinya.
21. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, dimana satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
23. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meliputi:

- a. perencanaan dan perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil;
- c. hak dan Kewajiban guru Pegawai Negeri Sipil mengajar;
- d. tugas dinas, Rayon Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan;
- e. pemindahan dan rotasi;
- f. pemantauan dan evaluasi serta;
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN HAK GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 3

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam dan maksimal 40 (empat puluh) jam beban kerja perminggu.
- (2) Kewajiban guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Guru Pegawai Negeri Sipil bersertifikat Pendidik;
  - b. Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengampuh mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - c. Prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, teman sejawat, peserta didik, komite sekolah, dan pengawas sekolah.
- (3) Apabila masih terdapat guru Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik; dan
  - b. kepala satuan pendidikan melakukan perhitungan dan menyampaikan kepada Dinas untuk memindahkan atau menugaskan di satuan pendidikan lain.

#### Pasal 4

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam satu zona yang ditetapkan oleh Dinas.



- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajar disekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.
- (3) Kewajiban pendidik Pegawai Negeri Sipil juga meliputi:
  - a. Menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada Struktur Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Khusus Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dipersiapkan sebagai sekolah model berbasis lingkungan (adiwiyata), jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) struktur kurikulumnya diperkaya dengan menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) jam pelajaran perminggu.
- (3) Penetapan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan dengan analisis kebutuhan sekolah.
- (4) Mata pelajaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mata pelajaran Pendidikan Kewirausahaan dan Muatan Lokal.

#### Pasal 6

Guru Pegawai Negeri Sipil berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB III PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan dan Rayon Cabang Dinas tentang jumlah guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka.
- (2) Perencanaan kebutuhan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil meliputi perumusan kebutuhan jumlah dan jenis guru.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan jenis guru yang digolongkan dalam 3 (tiga) jenis guru sebagai berikut:
  - a. guru kelas;
  - b. guru mata pelajaran serta;
  - c. guru bimbingan dan konseling/ konselor;

## Bagian Kedua Perhitungan

### Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan Rayon Cabang Dinas melakukan perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil akan ditindak lanjuti dengan Pedoman yang dibuat oleh Dinas.

### Pasal 9

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah peserta didik pada masing-masing tingkatan dengan jumlah rasio kelas yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
  - a. untuk SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
  - d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik;
  - e. untuk SMA yang sekolahnya kategori sekolah kecil dengan jumlah peserta didik kurang dari 20 (dua puluh) orang peserta didik tetap dihitung 1 (satu) rombongan belajar;
  - f. untuk SMK yang sekolahnya kategori sekolah kecil dengan jumlah peserta didik kurang dari 15 (lima belas)

orang peserta didik setiap Program Keahlian tetap dihitung 1 (satu) rombongan belajar;

g. untuk SDLB yang peserta didik kurang dari 5 (lima) orang peserta didik tetap dihitung 1 (satu) rombongan belajar;

h. untuk SMPLB yang peserta didik kurang dari 8 (delapan) orang peserta didik tetap dihitung 1 (satu) rombongan belajar;

i. untuk SMALB yang peserta didik kurang dari 8 (delapan) orang peserta didik tetap dihitung 1 (satu) rombongan belajar.

#### Pasal 10

- (1) Dinas melakukan penataan dan pemerataan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan dan Rayon Cabang Dinas.
- (2) Hasil Penataan dan Pemerataan Kebutuhan Guru Pegawai Negeri Sipil setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan berbasis Sistem Informasi Aplikasi Guru Pegawai Negeri Sipil (SIAPGTK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Hasil perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan memperhitungkan jumlah beban mengajar guru yang diberikan tugas tambahan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu, dikuatkan dengan Sertifikat Diklat Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam; dan
- c. Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi pada Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu, dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam;
- d. Wali Kelas, Pembina Osis, Pembina Ekstrakurikuler, Koordinator PKG, Koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) Guru Piket, Penilaian Kinerja Guru dan Pengurus Organisasi Profesi Guru.

#### BAB IV

### PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 12

Perbedaan antara jumlah guru Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dengan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang dan jumlah pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/ atau kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kesatu

### Kekurangan dan Kelebihan Guru

#### Pasal 13

- (1) Kekurangan guru Kelas Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menerima guru dari satuan pendidikan cabang dinas antar cabang dinas yang lain wajib mendapat rekomendasi pengawas manajerial;
  - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru; dan



- c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
    - a. menerima guru dari satuan pendidikan dan atau antar cabang dinas yang lain, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu dan;
    - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
  - (3) Kekurangan guru bimbingan konseling Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
    - a. menerima guru dari satuan pendidikan dan antar cabang dinas yang lain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru.

#### Pasal 14

Kelebihan guru kelas Pegawai Negeri Sipil, guru mata pelajaran Pegawai Negeri Sipil dan guru bimbingan konseling Pegawai Negeri Sipil dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru Pegawai Negeri Sipil kesatuan pendidikan dalam Kabupaten atau keluar Kabupaten/Kota lain mengacu pada aturan yang berlaku;
- b. alih fungsi/ profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menugaskan guru Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah sesuai zona yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ketentuan maksimal 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan administrasi pangkalnya dan;

- d. pensiun dini, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Alih Fungsi/ Profesi Guru

Pasal 15

- (1) Alih fungsi profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu;
- (2) Guru alih fungsi profesi harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang direncanakan agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu;
- (3) Untuk keperluan alih fungsi profesi guru, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana beasiswa bagi Guru Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  - a. program Sarjana dalam jabatan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  - c. program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BAB V

TUGAS DINAS, RAYON CABANG DINAS DAN SATUAN  
PENDIDIKAN DALAM PENATAAN DAN PEMERATAAN  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil, dinas mempunyai tugas:
  - a. membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan dan antar jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada Gubernur;
  - c. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil pada Rayon Cabang Dinas serta Satuan Pendidikan;

- d. menetapkan rasio peserta didik sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan;
  - e. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan;
  - f. melakukan pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;
  - g. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan melalui Rayon Cabang Dinas;
  - h. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil bersama Rayon Cabang Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan;
  - i. melakukan mutasi dan rotasi guru Pegawai Negeri Sipil dari sekolah yang kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil ke sekolah yang kekurangan guru sesuai dengan kewenangannya; dan
  - j. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan dan antar jenjang pendidikan pada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil, Rayon Cabang Dinas mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan;
  - b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan;
  - c. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan;
  - d. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil melalui koordinasi dengan satuan pendidikan; dan

- e. menyampaikan laporan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil, Satuan pendidikan mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
  - b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya;
  - c. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program kurikulum, kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
  - d. melakukan perencanaan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil sesuai Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
  - e. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil;
  - f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru Pegawai Negeri Sipil;
  - g. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang di tanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Rayon Cabang Dinas.

Pasal 17

- (1) Analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Guru (SIAPGTK);
- (2) Rayon Cabang Dinas melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi (SIAPGTK);
- (3) Dinas menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Provinsi setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Guru (SIAPGTK);
- (4) Dinas menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Melakukan mutasi atas permintaan sendiri tidak mendapat biaya operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Melakukan mutasi atas kebutuhan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani prinsip efisiensi dan efektivitas.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 3 September 2021  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  
ttd  
ALIMAZI

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 3 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
ttd  
NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/C

Nip. 19621211 198803 1 001